

BAB III
GAMBARAN UMUM PELANGGARAN PENGUSAHA PENANGKARAN
BURUNG WALET DI KABUPATEN ROKAN HILIR

A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir adalah sebuah kabupaten di provinsi Riau, Indonesia. Ibu kotanya terletak di Bagansiapiapi, kota terbesar, bersejarah, dan pernah di kenal sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten berada di tengah-tengah kota, tepatnya di jalan merdeka No. 58. Kabupaten Rokan Hilir terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatera, dengan luas wilayah 8.881, 59 KM², terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan dengan Kabupaten Kanpar dan Bengkalis, sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, dan sebelah Timur dengan Kota Dumai.

Wilayah Rokan Hilir dialiri beberapa sungai. Berdasarkan data yang ada di daerah ini terdapat 16 batang jalur sungai. Sungai-sungai yang ada di Kabupaten ini umumnya menjadi sarana lalu lintas, dapat di layari perahu, perahu motor (pompong) kapal motor. Penyelusuran aliran sungai ini dapat dilayari sampai ke hulu sungai Rokan. Adapun sungai-sungai tersebut adalah; Sungai Rokan, Sungai Duku, Sungai Ular, Sungai Tengger, Sungai Tengger, Sungai Siandun, Sungai Daun, Sungai Agas, Sungai Bangko dan sebagainya. Dari sekian banyak sungai tersebut yang paling penting sebagai sarana perhubungan adalah sungai Rokan, yang panjangnya sekitar 350 km. Seperti layaknya daerah yang ada di Provinsi

Riau yang letaknya di tengah-tengah pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga.

Secara geografis letak Kabupaten Rokan Hilir di garis Khatulistiwa beriklim tropis dan mempunyai curah hujan yang tinggi. Berdasarkan data tahun 2008 curah hujan di kabupaten Rokan Hilir mencapai 215,3 mm/tahun dengan temperatur antara $26^0 - 32^0$. Berdasarkan data yang ada menunjukkan hampir 52⁰ rata-rata pada tahun 2008. Melihat keadaan ini berarti musim kering di daerah ini lebih panjang dari musim penghujan. Musim kering hampir terjadi rata-rata dalam satu tahun mencapai tujuh bulan sedangkan musim penghujan hanya lima bulan.

Kabupaten Rokan Hilir mempunyai banyak sungai di antara sungai-sungai yang ada tersebut, sungai yang paling terkenal adalah sungai Rokan. Panjang Sungai Rokan mencapai lebih kurang 350 kilometer, sungai ini dapat di layari sampai ke hulu. Artinya sungai ini pada masa lalu selain sebagai sarana transportasi juga di gunakan oleh masyarakat yang tinggal di bantaran sungai sebagai penunjang kebutuhan sehari-hari seperti mandi, cuci menjadi bahan tumpuan ekonomi masyarakat seperti untuk mencari biota air (ikan, ketam, dan lain-lain).

Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 53 Tahun 1999. Berdasarkan UU ini ibukotanya adalah Ujung Tanjung. Namun aspirasi masyarakat dan pemerintah. Kabupaten Rokan Hilir menghendaki agar ibukota ditetapkan di Bagansiapiapi. Hal ini berdasarkan berbagai pertimbangan, seperti untuk menjangkau daerah-daerah pesisir, menghidupkan kembali Kota

Bagansiapiapi sebagai kota sejarah, yang pernah menjadi ibukota semasa kerajaan Siak Sri Indrapura, Bagansiapi-api sebagai kota penghasil ikan dunia pada masa lalu. Berdasarkan berbagai alasan itu, maka kota Bagansiapiapi ditunjuk sebagai ibukota Kabupaten. Alasan lain adalah sarana dan prasarana di Kota Bagan sudah memadai bila dibandingkan di daerah lain. Pada awal berdiri Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari lima kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Tanah Putih
- b. Kecamatan Kubu
- c. Kecamatan Bagan Sinembah
- d. Kecamatan Bangko dan Kecamatan Rimba Melintang

Lima kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini terbagi dalam 7 kelurahan, 71 desa dan 11 desa persiapan. Pada saat itu, tingkat perkembangan desa dan kelurahan di Kabupaten Rokan Hilir adalah 1 desa swadaya, 9 desa swakarya, 68 desa swasembada dan 11 desa persiapan. Setelah hampir dua 43 tahun berdiri Kabupaten Rokan Hilir, telah dibentuk 14 Kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel:

Tabel 3.1
Kecamatan, Ibukota dan Luas Wilayah di Kabupaten Rokan Hilir

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah
1	Tanah Putih	Sedinginan	1.915.23
2	Pujud	Pujud	984.90
3	Tanah Putih Tanjung Melawan	Melayu Besar	198.39
4	Rantau Kopar	Rantau Kopar	231.13
5	Bagan Sinembah	Bagan Batu	847.35
6	Simpang Kanan	Simpang Kanan	445.55
7	Kubu	Teluk Merbau	1, 061.06
8	Panipahan	Panipahan	669.63

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah
9	Bangko	Bagansiapiapi	475.26
10	Sinaboi	Sinaboi	335.48
11	Batu Hampar	Bantayan	284.31
12	Pekaitan	Pedamaran	465.30
13	Rimba Melintang	Rimba Melintang	235.48
14	Bangko pusako	Bangko Kanan	732.52
Total			8.881.59

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir 2018

B. Keadaan Penangkaran Sarang Burung Walet di Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir lokasi prioritas penangkaran sarang burung walet sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2007 yaitu berlokasi di Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Pujud, Kecamatan Tanjung Melawan, Kecamatan Rantau Kopar, Kecamatan Bagan Sinembah, Kecamatan Kubu, Kecamatan Simoang Kanan, Kecamatan Penipahan, Kecamatan Bangko, Kecamatan Sinaboi, Kecamatan Batu Hampar, Kecamatan Pekaitan, Kecamatan Rimba Melintang, Kecamatan Bangko Pusako, Sedangkan kondisi dilapangan yang banyak terdapat penangkaran sarang burung walet yaitu di wilayah pusat kota yaitu Kecamatan Bangko. Padahal di Kecamatan Bangko tersebut pemukiman masyarakat sangat padat. Selain daripada itu, di Kecamatan Bangko adalah ibukota bagi Kabupaten Rokan Hilir. Jika dilihat dari sisi negatifnya maka penangkaran sarang burung walet yang berada di tengah tengah pemukiman masyarakat dapat berakibat mengganggu ketentraman dan kesehatan lingkungan, termasuk; menimbulkan polusi udara, polusi suara dan dapat mengundang banyak nyamuk

Penangkaran sarang burung walet mulai berkembang diwilayah Kabupaten Rokan Hilir di kecamatan Bangko, sehingga masyarakat berlomba-lomba untuk melakukan usaha penangkaran sarang burung walet. Seiring dengan berjalannya waktu, usaha penangkaran sarang burung walet ini semakin berkembang, penangkaran sarang burung walet tersebut hampir seluruhnya berada di pusat kota dan diantara rumah-rumah penduduk. Ruko-ruko berlantai dua sampai empat.

Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari 14 Kecamatan. Namun penangkaran sarang burung walet terpusat di Ibukota Kabupaten Rokan Hilir yaitu di Kecamatan Bangko Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Jumlah Penangkaran Sarang Burung Walet Di Kabupaten Rokan Hilir

No.	Kecamatan	Jumlah Penangkaran
1	Tanah Putih	2
2	Pujud	0
3	Tanah Putih Tanjung Melawan	0
4	Rantau Kopar	0
5	Bagan Sinembah	2
6	Simpang Kanan	0
7	Kubu	0
8	Panipahan	0
9	Bangko	105
10	Sinaboi	0
11	Batu Hampar	0
12	Pekaitan	0
13	Rimba Melintang	0
14	Bangko pusako	2
Total		111

Sumber Data: Dispenda Kabupaten Rohil 2018.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa para pengusaha walet tidak mengindahkan peraturan yang mengatur tentang kriteria lokasi dan lokasi prioritas penangkaran sarang burung walet yang diperuntukkan bagi wilayah Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tepatnya pada pasal 21 menjelaskan di dalam kota dilarang menangkarkan burung walet.

Berdasarkan data Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir pengusaha penangkaran sarang burung walet yang memiliki izin usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Data Pegusaha Penangkaran Sarang Burung Walet yang Memiliki Izin Usaha Di
Kabupaten Rokan Hilir

No	Nama Pemilik	Alamat	Kecamatan
1	Santy	Jl. Mawar	Bangko
2	Saimin	Jl. Mawar	Bangko
3	Ki San	Jl. Mawar	Bangko
4	A Guan	Jl. Mawar	Bangko
5	Giok Pui	Jl. Mawar	Bangko
6	A. Siong	Jl. Kelenteng	Bangko
7	Kun Thiam	Jl. Kelenteng	Bangko
8	Ah Am	Jl. Kelenteng	Bangko
9	Ya Ho	Jl. Sumatera Laut	Bangko
10	Asiu	Jl. Sumatera Laut	Bangko
11	Eden / Adi	Jl. Sumatera Laut	Bangko
12	Jimmy	Jl. Sumatera Laut	Bangko
13	Sartono	Jl. Veteran	Bangko
14	Justimin	Jl. Veteran	Bangko
15	Marwan	Jl. Veteran	Bangko
16	Jasman	Jl. Veteran	Bangko
17	Edi	Jl. Veteran	Bangko
18	Kang Cui	Jl. Sadar No. 40/E	Bangko
19	Ong sing	Jl. Sadar No. 20/E	Bangko

No	Nama Pemilik	Alamat	Kecamatan
20	Anto	Jl. Sadar No. 4/E	Bangko
21	Ediyanto	Jl. Sumatera No. 27/E	Bangko

Sumber Data: Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir 2018

Dari data yang dapat dilihat pada tabel 2, menunjukkan bahwa jumlah penangkaran yang berada di Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 111 pelaku usaha berdasar kan dari Data yang saya dapat pelaku usaha yang mengantongi izin usaha penangkaran yaitu 21 usaha. Data yang selanjutnya Penulis dapatkan adalah data yang tidak memiliki izin usaha sebagai berikut :

Tabel 3.4
Data Pegusaha Penangkaran Sarang Burung Walet yang Tidak Memiliki Izin Usaha Di Kabupaten Rokan Hilir

No	Nama Pemilik	Alamat	Kecamatan
1	Ong Ka Cing	Jl. Perdagangan No. 125/E	Bangko
2	Ang Cing Suan	Jl. Gg. Sumatera No. 28/E	Bangko
3	Kuslandi	Jl. Gereja No. 61/E	Bangko
4	Nadeak	Jl. Gereja No. 64/E	Bangko
5	Ang Bung Lim	Jl. Gereja No. 66/E	Bangko
6	Hendra / A Hang	Jl. Perdagangan No. 125/E	Bangko
7	Linawati / Alisan	Jl. perdagangan No. 25/B	Bangko
8	Bun Pin	Jl. Perdagangan No. 17/B	Bangko
9	Kasmidi	Jl. Perdagangan No. 31/B	Bangko
10	Iwantono	Jl. Perdagangan No. 35/B	Bangko
11	A Huat	Jl. Gg Alisan No. 1	Bangko
12	Supahma Sahya	Jl. Perdagangan No. 27/B	Bangko
13	She Ling	Jl. Perdagangan No. 21	Bangko
14	Dedi	Jl. Perniagaan Gg. 1 No. 14/B	Bangko
15	A Hui	Jl. Perniagaan Gg. 1 No. 15/B	Bangko
16	Linlong	Jl. Perniagaan Gg. 1 No. 13/B	Bangko
17	Edi	Jl. Perniagaan Gg. 1 No. 8/B	Bangko
18	Chiok	Jl. Perniagaan Gg. 1 No. 3/B	Bangko
19	Sarlie	Jl. Sei Garam No. 22/A	Bangko
20	Kong Cuan	Jl. Sei Garam No. 35/A	Bangko
21	Kate	Jl. Sei Garam No. 37	Bangko

No	Nama Pemilik	Alamat	Kecamatan
22	A Cai	Jl. Sei Garam No. 27/B	Bangko
23	Thian Pong	Jl. Sei Garam No. 9	Bangko
24	Balawi	Jl. Sei Garam No. 33	Bangko
25	Yu Chin	Jl. Sei Garam	Bangko
26	Kim Lai	Jl. Perniagaan Gg. 1 No. 18/B	Bangko
27	Kho Tian Hong	Jl. Sei Garam No. 31	Bangko
28	Guantonno	Jl. Sei Garam No. 1	Bangko
29	Ang Abie	Jl. Perniagaan Gg. 1 No. 56/B	Bangko
30	Sumiati	Jl. Perniagaan Gg. 1 No. 17/B	Bangko
31	Hui Bing	Jl. Perniagaan Gg. 1 No. 58/B	Bangko
32	Yanti	Jl. Perdagangan No. 32/B	Bangko
33	Edi Wijaya	Jl. Perniagaan Gg. 1	Bangko
34	Sugiman	Jl. Perniagaan Gg. 1 No. 5/B	Bangko
35	Cheng Hu	Jl. Perniagaan Gg. 1 No. 11/B	Bangko
36	Samsuar	Jl. Perniagaan Gg. 1 No. 6/B	Bangko
37	Wijaya	Jl. Pasar Ikan No. 5/B	Bangko
38	Intan Saodah	Jl. Pasar Ikan No. 49/B	Bangko
39	Wijana	Jl. Pasar Ikan No. 50	Bangko
40	Toni Suekto	Jl. Sei Garam No. 38/B	Bangko
41	Agus	Jl. Sei Garam No. 28/B	Bangko
42	Acai	Jl. Sei Garam No. 26/B	Bangko
43	Tjandra	Jl. Sei Garam No. 2/B	Bangko
44	Hamid	Jl. Muslimin No. 1/B	Bangko
45	She King	Jl. Muslimin No. 7/B	Bangko
46	Kim San	Jl. Muslimim No. 6/B	Bangko
47	A Tak	Jl. Gd. Nasional No. 33	Bangko
48	A Rena	Jl. Perniagaan Gg II No. 1/B	Bangko
49	A Cai	Jl. Perniagaan Gg. II No. 5/B	Bangko
50	Cun Cuan	Jl. Perdagangan No. 9/B	Bangko
51	Hanyai	Jl. Perdagangan No. 102/B	Bangko
52	Hasiyu	Jl. Perniagaan Gg. Pelita	Bangko
53	Se Ing	Jl. Perniagaan No. 122/B	Bangko
54	Johan Kadir	Jl. Perniagaan Gg. Pelita	Bangko
55	Nasrul	Jl. Menggala Sakti	Tanah Putih
56	Sunarjak	Jl. Menggala Sakti	Tanah Putih
57	Sum Tek	Jl. Perniagaan Gg III No. 12/B	Bangko
58	Cik Kiat	Jl. Perniagaan No. 6/B	Bangko
59	Tjandra	Jl. Perniagaan No. 51/B	Bangko
60	Hasan	Jl. Gd. Nasional No. 35/B	Bangko
61	She Kok	Jl. Muslimin	Bangko

No	Nama Pemilik	Alamat	Kecamatan
62	Intan Suara	Pasar Pelita Tk. Nusantara No. 3	Bangko
63	King Kok	Pasar Pelita Tk. Bintang Jaya	Bangko
64	Bastian	Jl. Perniagaan No. 20	Bangko
65	Liong	Jl. Sei Garam	Bangko
66	A. Tong	Jl. SGB	Bangko
67	A Seung	Jl. Gg. HKBP	Bangko
68	Gunawan	Jl. Pelabuhan Baru No. 9	Bangko
69	Setiami	Jl. Sei Garam	Bangko
70	Suka Maju	Jl. Sei Garam	Bangko
71	Liong	Jl. Sei Garam	Bangko
72	Awi	Jl. Sei Garam	Bangko
73	Ong Cin	Jl. Muslimin No. 1	Bangko
74	Bastian	Jl. Sei Garam	Bangko
75	Kusnandi	Jl. Gereja Ujung	Bangko
76	She Pin	Jl. Bintang Ujung	Bangko
77	Sumardi Djojo	Jl. Sentosa	Bangko
78	A Hok	Jl. Pahlawan	Bangko
79	An Co Kun	Jl. Pahlawan	Bangko
80	Liam Kok	Jl. Sumatra No. 42/B	Bangko
81	Si Lien Kiong	Jl. Sumatra	Bangko
82	Lim Bok	Jl. Sumatra	Bangko
83	A Taw	Jl. Merdeka	Bangko
84	Ngo San	Jl. Merdeka	Bangko
85	Ano	Jl. Merdeka	Bangko
86	A Sang	Jl. Lintas Sumut	Bagan Sinembah
87	Roski	Jl. Lintas Sumut	Bagan Sinembah
88	Ang Can	Jl. Merdeka	Bangko
89	Tong Kang	Jl. Perdagangan	Bangko
90	Kia Cing	Jl. Merdeka	Bangko

Sumber Data: Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir 2018.

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa pengusaha penangkaran sarang burung walet tidak memiliki izin sebanyak 90 pelaku usaha, Hal ini dikarenakan penangkaran yang dibangun oleh pengusaha walet banyak terdapat di pusat kota kecamatan yang kepadatan penduduk tinggi, sehingga tidak bisa memenuhi persyaratan untuk memperoleh izin atas usaha penangkaran waletnya tersebut.

Wawancara langsung kepada salah seorang pegawai UPTD Dinas Pendapatan Kecamatan Bangko Yudianto S. AP “Pengusaha Walet yang ada di Kecamatan Bangko ini telah melanggar Perda Nomor 3 Tahun 2014. Bisa kita lihat dari lokasi penangkaran waletnya, Saya melihat banyak sekali yang membangun penangkaran di daerah perkotaan dan padat pemukiman penduduk. Perda ini memang tidak berdaya mengatur pengusaha-pengusaha walet yang ada (wawancara 13 maret 2020).

Kecamatan Bangko adalah salah satu tempat pengusaha penangkaran sarang burung walet yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, dalam pelaksanaan pengusaha penangkaran sarang burung walet ini memiliki banyak permasalahan yaitu masih banyak pengusaha walet yang belum Memiliki Izin, melanggar tentang kriteria lokasi dan lokasi prioritas maupun larangan membunyi suara pita kaset pada waktu yang telah ditetapkan, padahal Peraturan Daerah (PERDA) maupun Peraturan Bupati (PERBUB) sudah lama disahkan.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat bapak Zilkifli S. Ag pada Tanggal 26 maret 2020, beliau mengatakan: “Banyak para pengusaha penangkaran sarang burung walet yang ada di Kecamatan Sungai Bangko tidak pada tempatnya, coba aja lihat sekarang banyak pengusaha walet melakukan penangkaran didaerah pusat kota kecamatan dan terdapat juga fasilitas sosial dan fasilitas umum ini sangat mengganggu ketentraman masyarakat sekitarnya, memang tidak ada niat langsung pihak pemerintah daerah baik dari BLH Kabupaten Rokan Hilir untuk menertibkan kembali penangkaran walet yang ada dipusat Kota Kecamatan Bangko ini, heranlah kami melihatnya”. Dari wawancara

tersebut Terlihat jelas bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terkesan lamban dalam menyelesaikan permasalahan perizinan penangkaran walet tersebut. Padahal Perda Nomor 3 Tahun 2014 sudah lama disahkan. Seharusnya jika memang pengusaha walet melakukan pelanggaran terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2014 yaitu tentang lokasi penangkaran, maka permohonan izin penangkaran tersebut tidak perlu diproses hingga memakan waktu yang sangat lama. Tindakan yang perlu diambil adalah dengan mengeluarkan surat penolakan permohonan sebagaimana disebutkan dalam Perbup nomor 9 tahun 2007 yaitu “Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan teknis, maka Kepala Daerah wajib menerbitkan surat penolakan permohonan.” Dan langkah selanjutnya yang perlu diambil adalah dengan menertibkan penangkaran- penangkaran yang tidak sesuai dengan Perda. Namun hingga hari ini dapat kita lihat belum ada kesungguhan dari Dinas Kehutanan dan Satpol PP untuk melakukan penertiban terhadap penangkaran tersebut. Hal ini terkesan pemerintah membiarkan saja pengusaha walet tersebut untuk tetap melakukan usaha. Hal ini memberikan kesempatan besar bagi pengusaha untuk tidak melakukan relokasi usahanya. Sehingga pengusaha-pengusaha tersebut menikmati hasil penangkaran sarang burung walet dan tanpa mengeluarkan biaya retribusi perizinan dan tidak bisa dikenakan pajak pendapatan. Kondisi seperti ini sangat disayangkan sekali mengingat Perda Nomor 3 Tahun 2014 sudah berjalan cukup lama. Tentunya merugikan masyarakat dan Pemerintah Daerah itu sendiri.

Keberadaan ruko penangkaran walet di kabupaten Rokan Hilir mulai mengganggu aktifitas warga. Adapun faktor penghambat yaitu faktor sumber daya

manusia (SDM), jumlah pengusaha burung walet ini semakin hari semakin bertambah sehingga tidak sebanding dengan jumlah pengawas yang ada saat ini, Selain itu dilihat dari observasi penulis dilapangan juga menemukan beberapa faktor lainnya yakni kurangnya komitmen Pemerintah untuk menjalankan Peraturan Daerah tersebut seperti sosialisasi, pengawasan serta penerapan sanksi yang tegas terhadap para pengusaha yang melanggar Peraturan daerah Ini. Pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi dan pengawasan secara berkala serta penerapan sanksi yang tegas dalam memberikan sanksi agar memberikan efek jera terhadap para pengusaha sarang burung walet yang melanggar Peraturan Daerah tersebut.

Seperti contoh kasus yang terjadi di jalan pelabuhan suara kaset pemanggil burung walet yang tiada henti hidup yang mengganggu pembelajaran di sekolah MAN I Bangko.³⁶ Sudah melanggar Peraturan Bupati nomor 9 tahun 2007 pada pasal 9 yaitu :

- a. Kewajiban Pengusaha walet yang memiliki izin
 1. Menjaga ketertiban, keamanan dan kesehatan serta lingkungan tempat usahanya.
 2. Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan
 3. Melakukan pemantauan pada setiap bulan sekali dengan menggunakan alat pengukur suara dan membuat laporan pemantauan setiap 3 bulan sekali.

³⁶ <https://www.goriau.com/berita/baca/timbulkan-suara-cit-cit-wabup-rohil-tegur-pemilik-ruko-penangkaran-walet.html>

4. Melaporkan kepada instansi atau pejabat yang ditunjuk apabila ada perubahan tempat usahanya.
 5. Memasang plak tanda daftar perizinan.
 6. Menaati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
- b. Larangan bagi pemegang izin usaha sarang burung walet
1. Dilarang membunyikan kaset pita burung walet pada jam yang telah ditetapkan yaitu jam 16:00 sampai 19:30 WIB.
 2. Dilarang membunyikan suara kaset burung walet melebihi 55 desibel (db).
 3. Dilarang melakukan penangkaran burung walet disekitar perkotaan
 4. Pendidikan
 5. Perumahan penduduk
 6. Rumah ibadah dan
 7. Tempat pelayanan kesehatan masyarakat.

Dipertegas juga dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum Pasal 21 menjelaskan yaitu :

- a. Didalam kota atau ditempat tempat tertentu dilarang memelihara :
 1. Lembu, kerbau, kambing, kuda, babi dan sejenisnya

2. Burung walet dan uaggas dalm jumlah besar dan mengganggu ketertiban.

Banyak pengusaha penangkaran sarang burung walet yang tidak mengindahkan peraturan daerah, ini akan berdampak negatif bagi masyarakat dan pemerintah.